



Eksistensi Lurah dan Camat Dalam Pengurusan Dokumen Waris

Fayza Ihafa¹, Moch. Dimas Shodiq Syarifudin², Erla Enovita³,
Ardli Wahyu Indrawan⁴, Herlin Yesiana⁵,
Youris Pratama Djeri Yuananta⁶, Siska Diana Sari⁷

¹ Universitas PGRI Madiun, fayza_2006101022@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, moch_2206101003@mhs.unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, erla_2206101023@mhs.unipma.ac.id

⁴ Universitas PGRI Madiun, herlin_2306101005@mhs.unipma.ac.id

⁵ Universitas PGRI Madiun, ardli_2306101004@mhs.unipma.ac.id

⁶ Universitas PGRI Madiun, youris_2306101011@mhs.unipma.ac.id

⁷ Universitas PGRI Madiun, siskadianasari@unipma.ac.id

Abstrak

Proses pewarisan seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan seorang lurah dan camat dalam pembuatan dokumen-dokumen waris. Seperti yang dapat diketahui bahwa untuk proses pewarisan, memerlukan seorang notaris untuk membuat akta waris, yang juga termasuk dalam akta otentik. Namun dalam praktiknya, seringkali masyarakat meminta bantuan lurah dan camat dalam proses pewarisan. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kemana seharusnya Masyarakat meminta bantuan dalam proses pewarisan dan bagaimana sebenarnya kewenangan lurah dan camat dalam pembuatan dokumen pewarisan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai dengan penelitian ini. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah bahwa selanjutnya terdapat peraturan yang mengatur mengenai kewenangan lurah dan camat dalam pembuatan dokumen waris. Seperti dijelaskan dalam SEMA Nomor 171 th 1991, Surat keterangan ahli waris untuk penduduk asli dengan kewarganegaraan Indonesia memiliki prosedur yang berbeda. Para ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris yang disaksikan langsung oleh lurah dan menghadirkan dua orang saksi kemudian surat tersebut diketahui oleh camat yang berada di tempat tinggal pewaris saat pewaris meninggal.

Kata kunci: Camat, Dokumen Waris, Kewenangan, Lurah

Abstract

The inheritance process often raises questions about the extent of the authority of the lurah and camat in the preparation of inheritance documents. As can be seen, the inheritance process requires a notary to make a deed of inheritance, which is also included in the authentic deed. However, in practice, people often ask for help from the village head and sub-district head in the inheritance process. This research aims to make the community know where they should ask for help in the inheritance process and how the authority of the head of village and sub-district in making inheritance documents. The research method in this research is

normative juridical, using document studies, theories and existing regulations, which are in accordance with this research. Then the result of this research is that there are regulations governing the authority of the head of village and sub-district in making inheritance documents. As explained in SEMA No. 171 of 1991, the certificate of heirs for natives with Indonesian citizenship has a different procedure. The heirs must make a certificate of heirs witnessed directly by the lurah and present two witnesses then the letter is known by the camat who was at the place of residence of the testator when the testator died.

Keywords: *Sub-district Head, Inheritance Document, Authority, Head of Village*

I. Pendahuluan

Tinggal di negara dengan berbagai macam suku dan budaya, merupakan sebuah anugerah sekaligus sebuah tantangan bagi Warga Negara Indonesia, begitulah juukan bagi negara Indonesia, negara dengan beragam suku dan budaya. Dengan keberagaman ini Indonesia membutuhkan dasar yang kuat untuk mempererat persaudaraan antar sesama warga negara Indonesia. Maka dibuatlah sebuah peraturan yang bersifat memaksa, dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan akibat hukum apabila peraturan tersebut dilanggar.

Perbedaan tersebut terkadang menyebabkan timbulnya sengketa, maka dengan perbedaan tersebut, Indonesia menggunakan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* untuk dapat menguatkan persaudaraan seluruh Warga Negara Indonesia. Semboyan ini awalnya merupakan semboyan yang dipergunakan untuk mempresentasikan semangat untuk bertoleransi agama. Semboyan yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tatular ini kini menjadi semboyan bangsa Indonesia dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu. (Atmaja et al., 2020)

Tujuan semboyan tersebut selain itu adalah untuk menghindari adanya sengketa antar warga. Bahkan dalam kehidupan berkeluarga, semboyan ini juga dapat diterapkan. Seperti pada sifat dasar manusia yang saling membutuhkan satu sama dengan yang lain. pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa manusia pasti memerlukan bantuan orang lain, dalam kehidupan ini manusia tidak bisa hidup sendirian, inilah arti bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hidup ini memberikan arti bagi manusia, bahwa sebagai warga negara dan juga makhluk sosial, pasti terdapat kewajiban maupaun hak yang harus terpenuhi. Namun, manusia pasti juga akan mengalami kematian, yang mana kematian ini merupakan sebuah takdir yang tidak dapat dihindari. Setelah terjadi kematian, hak dan kewajiban yang dimiliki tetap harus dilanjutkan. Maka perlu adanya hukum yang mengatur mengenai keberlanjutan tersebut. karena seseorang yang meninggal harus ada pengaturan mengenai pewarisan atau hukum waris. (Rohmatin et al., 2022)

Penjelasan mengenai hukum waris terdapat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang menjelaskan bahwa terdapat hukum yang menentukan mengenai siapa yang berhak menyandang status sebagai ahli waris serta mengatur mengenai besaran bagian yang diberikan pada mereka yang dapat dikatakan sebagai ahli waris, hal ini disebut dengan hukum waris. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam hukum waris, yaitu:

- Orang yang telah meninggal dunia dan orang tersebut meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan. Disebut dengan pewaris.
- Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapat bagian dari harta yang pewaris wariskan. Menurut undang-undang, terdapat 2 ahli waris, yaitu ahli waris di bawah *title* umum (secara *ab intestanto*) dan ahli waris di bawah *title* khusus (ahli *waris testamentair*).
- Warisan yaitu segala hak dan harta kekayaan yang setelah dikurangi semua harta mereka, yang merupakan harta tinggalan dari orang yang telah meninggal
- Boedel merupakan harta warisan kekayaan saja, sehingga harus segera dipisahkan dari harta orang yang telah meninggal. Dipisahkannya harta ini memerlukan beberapa alasan, diantaranya seperti:
 1. biaya pengurusan mayat;
 2. pembayaran utangnya;
 3. pelaksanaan wasiatnya atau hibah wasiatnya;
 4. pengambilan zakatnya atau sewanya menurut hukum waris Islam; (UMSU, 2023)

Harta warisan dalam hal ini merupakan harta yang ditinggalkan perawis atau orang yang telah meninggal dan kemudian akan dibagikan pada ahli waris sah dari pewaris. Jika berbicara tentang harta bendanya, itu bisa berupa aset bergerak, seperti uang, mobil, deposito, logam mulia, atau lainnya. Namun, aset tidak bergerak, seperti rumah, tanah, ruko, dan bangunan lainnya, juga bisa termasuk. Namun, perlu diketahui bahwa hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh pewaris juga dapat dianggap sebagai harta warisan.

Pengadilan Agama membuat Fatwa Waris yang mengatur untuk pembagian waris menurut Hukum Islam, fatra ini beredar pada tahun 1990. Kemudian tepat pada tahun yang sama, terbut surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi larangan bagi Pengadilan Agama untuk membuat Fatwa Waris bagi Warga Negara Indonesia muslim jika pewarisan tersebut tidak terdapat sengketa didalamnya. Bermula dari adanya SEMA tersebut, selanjutnya untuk keterangan waris bagi muslim dapat melalui persetujuan Lurah dan juga persetujuan Camat dengan dibuat secara tertulis. Sedangkan dilihat berdasarkan teori kepastian, surat keterangan waris ini merupakan surat yang dibuat oleh notaris

kemudian dianggap sebagai akta otentik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. (Saragih, 2016)

Lurah dalam kepemimpinannya pada suatu daerah, berwenang untuk memberikan pelayanan terbaik pada seluruh Masyarakat di desa tempat lurah tersebut memiliki jabatan. Salah satu tanggung jawab Lurah adalah dalam hal pelayanan yaitu mengurus serta membuat surat keterangan ahli waris bagi warga mereka yang membutuhkannya, karena surat tersebut juga merupakan salah satu kewenangan lurah, begitupula dengan camat. (Saragih, 2016)

Melalui penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam hal penelitian ini dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana keterkaitan lurah dan camat dalam pengurusan dokumen waris?. Melalui permasalahan tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul “Eksistensi Lurah dan Camat Dalam Pengurusan Dokumen Waris”.

II. Metode Penelitian

Melihat kesesuaian antara judul dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, agar penelitian ini dapat memberi hasil yang sesuai dan bermanfaat, maka penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) menjadi metode penelitian yang kemudian digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan metode penelitian dengan berbagai bahan kepustakaan atau dengan menggunakan data sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2015) Sumber data sekunder atau berarti sumber data ini tidak langsung diambil dari lapangan, yaitu data ini diambil melalui proses pengumpulan bahan Pustaka yang berupa karya artikel, UUD 1945, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, (Ilhafa et al., 2022). Penelitian berlanjut dengan melakukan studi dokumen, studi teori, serta studi peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu alat pengumpulan data. Kepustakaan digunakan untuk memberi jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh peneliti. (Eviningrum, 2021)

III. Pembahasan

Terdapat 3 hukum yang mengatur mengenai pewarisan. Ketiga hukum tersebut adalah hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata. Ketiga hukum tersebut sama-sama memberikan penjelasan bahwa proses pewarisan akan terjadi apabila adanya kematian sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 830, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, kemudian dilanjutkan dalam pasal 833 KUHPerdara, “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ... ”. (Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 2014)

Hukum Islam memiliki prinsip dalam hal pewarisan. Prinsip dalam hukum islam ini menjelaskan bahwa kewarisan hanya dapat dilakukan

apabila telah terjadi kematian. Proses kewarisan ini merupakan proses pemindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang berhak atau dapat disebut sebagai ahli waris dari pewaris. Sama halnya dengan pewarisan yang terdapat dalam hukum adat. Terdapat salah satu buku yang menjelaskan bahwa bila seseorang meninggal maka seseorang tersebut meninggalkan harta dan harta tersebut diserahkan pada anak yang kemudian disebut ahli waris. Buku ini merupakan buku karya Soerjono Soekanto. (Pramana et al., 2020)

Pewarisan sebenarnya dapat beralih sendiri dari pewaris langsung ke ahli waris, akan tetapi untuk keabsahannya sendiri masih diperlukan alat bukti bahwa orang tersebut merupakan penerima warus yang benar. Menurut Hamaker, surat keterangan waris tetap dibutuhkan dalam suatu proses pewarisan meskipun terdapat penjelasan bahwa pewarisan ini dapat beralih langsung dari pewaris ke ahli warisnya, yang disebabkan karena pewaris telah meninggal dunia dan walaupun demikian masih diperlukan tindakan hukum yang dapat membuktikan hal tersebut. Menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris berupa enam hal, yaitu :

1. Wasiat dari pewaris,
2. Putusan Pengadilan
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP). (Permen ATR/Kepala BPN 16/2021, 2021)

Sebagaimana ketentuan dalam lampiran SEMA Nomor 171 tahun 1991, Surat Pernyataan Ahli Waris hanya dibuat oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang bukan keturunan asing. Kemudian untuk warga negara dengan pewaris dari golongan Eropa atau Tionghoa perlu bantuan notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Kemudian untuk golongan timur lainnya (Arab, India, dsb) perlu bantuan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk membuat surat keterangan waris. (Pramana et al., 2020)

Apabila membahas terkait eksistensi Lurah dan Camat dalam pengurusan dokumen waris yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris terlebih dahulu akan kita bahas mengenai tugas dan fungsi dari Lurah dan Camat. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berasal dari perangkat daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Bupati/Walikota.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, 2014)

Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris juga harus atas sepengetahuan Camat, adapun Kepala kecamatan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas camat adalah :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, 2014)

Indonesia memiliki sistem kewenangan yang berbeda dalam pembagian waris. Perbedaan ini seringkali menimbulkan permasalahan sosial masyarakat yang berujung pada sengketa , sehingga sulit untuk menentukan pembagian yang sesuai dan dapat dianggap adil. Adapun perbedaan kewenangan tersebut berdasarkan golongan kependudukan diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

- 1). Kewenangan pembuatan surat waris dapat dianalisis dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Walaupun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kewenangan pembuatan dokumen waris, namun salah satu kewenangan Notaris tertulis dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN yang berbunyi “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. (R. Indonesia, 2004) Dimana dalam hal ini, dokumen waris memiliki kekuatan dalam pembuktian hukum, karena dokumen waris merupakan salah satu akta otentik.

- 2). Kemudian dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur mengenai tugas dan kewenangan peradilan agama. Dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a) perkawinan;
 - b) waris;
 - c) wasiat;
 - d) hibah;
 - e) wakaf;
 - f) zakat;
 - g) infaq;
 - h) shadaqah; dan
 - i) ekonomi syari'ah.” (UU Nomor 3 Tahun 2006, 2006)

Berdasarkan 2 ketentuan diatas, belum terlihat mana yang mengatur mengenai keterlibatan lurah dan camat dalam pembuatan dokumen waris. Namun pada praktiknya, terdapat aturan lain yang menjelaskan mengenai keterlibatan lurah dan camat dalam pembuatan dokumen waris. Seringkali pembuatan dokumen waris ini dilaksanakan dengan hanya melalui pengurusan dokumen di kantor kelurahan. Untuk proses pewarisan ini, ahli waris berkkumpul pada kelurahan tempat pewaris tinggal dengan dihadiri lurah beserta minimal 2 orang saksi. Kemudian setelah musyawarah pembagian waris selesai, para pihak menandatangani surat keterangan waris, dan kemudian dikuatkan dengan keterangan oleh camat. Lalu untuk proses sertifikat tanah, Masyarakat baru meminta bantuan dari notaris. (Hasan, 2020)

Lebih lanjut mengenai pewarisan diatur dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Surat edaran ini memuat mengenai ketentuan surat keterangan waris berbagai golongan. Yang didalamnya terdapat penggolongan penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris atau surat keterangan hak waris untuk warga negara Indonesia dengan keturunan Tionghoa;
2. Untuk warga negara Indonesia dengan keturunan Timur Asing, dalam pembuatan surat keterangan waris haruslah dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BPH);
3. Sedangkan untuk penduduk asli dengan kewarganegaraan Indonesia memiliki prosedur yang berbeda. Para ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris yang disaksikan langsung oleh lurah dan menghadirkan dua orang saksi kemudian surat tersebut diketahui oleh camat yang berada di tempat tinggal pewaris saat pewaris meninggal.

Maka dengan pengaturan ini, memungkinkan lurah dan camat memiliki kewenangan dalam pembuatan dokumen pewarisan. Berdasarkan surat edaran tersebut, memperjelas bahwa sebenarnya surat keterangan waris yang dibuat dengan menghadirkan lurah, dua saksi, dan juga diketahui oleh camat merupakan bentuk pertanggungjawaban lurah dan camat sebagai kepala daerah yang memiliki tanggung jawab penuh pada wilayah beserta penduduk tempat domisili mereka. Maka hal tersebut menjelaskan alasan dari lurah dan camat yang turut serta mencantumkan nama dan tanda tangan dalam surat keterangan waris, agar dapat menyatakan benar bahwa para pihak merupakan warga yang bertempat tinggal di wilayah kerja lurah dan camat tersebut. (Massora & Putri, 2019)

Terdapat dua bentuk surat keterangan waris. Yang pertama berdasarkan surat pernyataan lengkap ahli waris dari pewaris yang langsung di bubuhi tanda tangan oleh camat lengkap dengan kop surat dan nomor surat pada kantor tempat dinas camat tersebut. Bentuk kedua dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris, lalu dikuatkan dan diketahui oleh lurah dan camat setempat. Dalam kasus pendaftaran tanah, ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang. Harus menghadirkan kepala desa atau lurah untuk menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut, untuk memastikan kesesuaian nama ahli waris yang tercantum adalah sah sebagai pewaris dari orang yang telah meninggal dunia tersebut, sehingga dapat sah dikatakan sebagai ahli waris.

Selanjutnya, memeriksa semua dokumen pelengkap yang nantinya juga ikut diajukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari para pihak, Akta Kelahiran juga Akta Kematian pewaris. Dokumen ini harus dilengkapi oleh ahli waris, guna untuk memastikan kembali bahwa pewaris dalam hal ini telah benar mewariskan pada ahli waris dimana ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Setelah itu, camat mengesahkan ahli waris. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keberadaan

lurah dan camat memiliki kewenangan untuk pembuatan dokumen waris, seperti halnya dalam pembuatan surat keterangan waris.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Sesuai dengan pembahasan di atas, bahwasanya pewarisan hanya diatur dalam 3 hukum yang berlaku yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata. Pewarisan hanya berlaku atau berlangsung karena kematian (KUH perdata pasal 830) kemudian dialihkan pada ahli waris dengan sendirinya karena segala hak milik barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal (pasal 833 KUH Perdata). Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya bahwa bila seseorang meninggal maka ahli waris adalah anak si peninggal harta, Akan tetapi masih memerlukan instrumen yang digunakan sebagai bukti bahwa orang tersebut benar penerima waris.

Sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 171 th 1991, Surat keterangan ahli waris untuk penduduk asli dengan kewarganegaraan Indonesia memiliki prosedu yang berbeda. Para ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris yang disaksikan langsung oleh lurah dan menghadirkan dua orang saksi kemudian surat tersebut diketahui oleh camat yang berada di tempat tinggal pewaris saat pewaris meninggal, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris atau surat keterangan hak waris untuk warga negara Indonesia dengan keturunan Tionghoa, dan Untuk warga negara Indonesia dengan keturunan Timur Asing, dalam pembuatan surat keterangan waris haruslah dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BPH). Tidak lupa dengan pengurusan Pewarisan juga harus menyangkut lurah, camat, dan pihak yang terkait agar tidak terjadi pergesekan dan tentunya sesuai aturan yang berlaku.

Saran

Pentingnya proses waris dalam perpindahan hak atas harta warisan hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa hukum pembagian waris di Indonesia terdapat 3 hukum yaitu Hukum Islam, Perdata dan Adat, ahli waris harus sepakat hukum mana yang akan diikuti agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Dalam hal ini Lurah dan Camat juga harus memiliki pengetahuan tentang waris sehingga dalam menandatangani surat keterangan waris tidak terjadi kesalahan.

Kepada Pemerintah Daerah dapatnya aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait waris sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat

mempersiapkan prosedur waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta karunianya sehingga artikel kami yang berjudul “Eksistensi Lurah dan Camat Dalam Pengurusan Dokumen Waris” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Maka dengan selesainya artikel ini, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua kami yang senantiasa mendampingi langkah kami;
2. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami yang senantiasa memberikan bimbingan, ide, serta saran;
3. Para pihak yang belum kami sebutkan yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini.

Kami menyadari bahwa artikel masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan, maka karena hal-hal tersebut kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan artikel kami.

Daftar Pustaka

- Atmaja, G. M. W., Arniati, I. A. K., & Pradana, G. Y. K. (2020). Bhineka tunggal ika as source politics and identity of Indonesian culture in the formation of law. In *Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology* (Vol. 17, Issue 1). <https://doi.org/10.3726/cul012020.0004>
- Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Hasan, A. (2020). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Kampong Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Ahli Waris Di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3(02).
- Ilhafa, F., Alya Khoirunisa, A., Hendrawan, J., & Eviningrum, S. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Permen ATR/Kepala BPN 16/2021, (2021).
- UU Nomor 3 Tahun 2006, (2006).
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. 1–53.
- Massora, M. A. N., & Putri, V. P. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat. *Notaire*, 2(3), 389. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.13437>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, (2014).
- Pramana, H. W. B., Suharsiningsih, & Boediono, A. R. (2020). *ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI*.
- Rohmatin, S., Eko Widhiarto, A., Imam Rahmat Sjafi, R., & Magister Kenotariatan, P. (2022). *Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Untuk Warga Negara Indonesia Asli "The Legality Of Heir Certificates Made By The Headman And District Head For Native Indonesian Citizens."* <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Saragih, T. R. (2016). *Kewenangan Lurah dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), PT Balai Pustaka (Persero) (2014).
- UMSU. (2023, June 24). *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20waris%20adalah%20sebuah%20hukum,waris%20atau%20keluarga%20yang%20berhak>